



P U T U S A N

NOMOR : 0110/Pdt.G/2011/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat dalam hal ini diwakili oleh xxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan swasta, alamat Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2011 sebagai Kuasa Penggugat ;

Melawan:

TERGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksi

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0110/Pdt.G/2011/PA Mw tanggal 24 Oktober 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada hari

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0110 /Pdt.G/2011 /PA Mw.



kamis, tanggal 27 Oktober 1988 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/1989, tertanggal 27 Oktober 1989;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama 15 tahun, dan terakhir Penggugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sumber Boga sampai sekarang;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: 1). xxxxx, laki-laki, umur 22 tahun, 2). xxxxx, perempuan, umur 19 tahun, 3). xxxxx, umur 11 tahun, 4). xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak 1997 disebabkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2010, Tergugat memukul lagi Penggugat dengan tempat air galon didepan umum, sehingga Penggugat tidak terima dan merasa malu dengan tetangga, dan pada akhirnya Penggugat pergi dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
6. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat tidak lagi memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sehingga



membuat Penggugat merasa kesepian;

7. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk sabar dan menasehati Tergugat agar merubah sifat, perilaku dan menghentikan kebiasaan buruk tersebut, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil -adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat/ Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh FAHRI LATUKAU,

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0110 /Pdt.G/2011 /PA Mw.



SHI. sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun usaha mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa Tergugat masih mengharapkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama dengan Penggugat dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan di sebabkan karena kekasaran dan keegoisan Tergugat yang sering marah tanpa alasan dan sering memukul Penggugat bahkan nafkah dari Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan rumah tangga sehingga Penggugat terpaksa bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa tidaklah benar jika Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pihak ketiga, justru Penggugat dalam kedudukan sebagai istri yang membanting tulang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, malah Tergugat marah dan mencurigai Penggugat jika Penggugat terlambat pulang padahal Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat tetap ingin melanjutkan perceraian ini, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat mengajukan perceraian ini tanpa paksaan dari manapun;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan duplik dan tidak menghadiri



persidangan berikutnya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/1989, tertanggal 27 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P) dan ternyata alat bukti Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat;
- b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu :

xxxxx, umur 67 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1989 dan telah dikaruniai 4 orang anak masing- masing dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena memasuki tahun 1997 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi, nafkah tidak mencukupi dan Tergugat sering membohongi Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2010 Tergugat memukul Penggugat dengan galon di depan umum, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

xxxxx, umur 55 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0110 /Pdt.G/2011 /PA Mw.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dianugerahi empat anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian memasuki tahun 1997 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan pada bulan September 2010, saat Tergugat memukul Penggugat di depan umum, menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap ingin melanjutkan perkara cerai Penggugat dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah pula melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator FAHRI LATUKAU, SHI, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 Oktober



1989 dan telah dikaruniai empat anak bernama 1). xxxxx, laki-laki, umur 22 tahun, 2). xxxxx, perempuan, umur 19 tahun. 3). xxxxx, laki-laki umur 11 tahun. 4). xxxxx, laki-laki umur 9 tahun dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahwa sejak tahun 1997 muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah marah dan memukul Penggugat walaupun hanya masalah kecil, Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2010 saat Tergugat memukul Penggugat di depan umum dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tidak semuanya benar, melainkan Tergugat masih perhatian kepada Penggugat dan menyangkal memukul Tergugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, pokok masalah menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diharuskan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/I/1989 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat malas bekerja menyebabkan nafkah tidak mencukupi, sehingga hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran selain itu

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0110 /Pdt.G/2011 /PA Mw.



Tergugat sering marah walau tanpa alasan yang jelas dan puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2010 saat Tergugat memukul Penggugat di depan umum menyebabkan pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diucapkan dihadapan sidang dengan pengetahuan sendiri serta keduanya tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi dan keterangannya saling bersesuaian sehingga secara formil materil dapat diterima menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan saksi dari pihak Penggugat ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun memasuki tahun 1997 menjadi tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangganya disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, tidak memberikan nafkah yang layak untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan memukul Penggugat dan Tergugat dan puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2010 saat Tergugat memukul Penggugat di depan umum mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan hak dan kewajiban selaku suami istri selama perpisahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing- masing pihak mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak



terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

**و ذا اشد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه
للقاضى طلقه**

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena itu mewajibkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0110 /Pdt.G/2011 /PA Mw.



dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 rabiulawal 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari, **A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI** Ketua Majelis, **AKBAR ALI, SHI**, dan **FAHRI LATUKAU, SHI** Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ELFAUS ARDANAN** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

AKBAR ALI, SHI

A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

ttd

FAHRI LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti

ttd



ELFAUS ARDANAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp. 550.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000, -
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);